

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI PERKELAHIAN ANTAR
KELOMPOK DIKALANGAN REMAJA DI KOTA PALU**

REGI MEIDIYANTO / D 101 08 405

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tinjauan kriminologis mengenai perkelahian antar kelompok dikalangan remaja di kota palu, dengan identifikasi masalah faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab sehingga terjadi perkelahian antar kelompok dikalangan remaja di kota Palu dan upaya penanggulangan apakah yang dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok di kota Palu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seringnya terjadi perkelahian antar kelompok dikalangan remaja di kota Palu dan sejauh mana upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di kalangan remaja di kota Palu.

Lokasi penelitian ini bertempat di kota Palu terlebih khusus di daerah wilayah hukum Polsek Palu Selatan, dengan metode penelitian yang digunakan yakni normatif empiris, dimana penelitian ini mengambil sumber dari buku-buku, serta melakukan penelitian di Polsek Palu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok dikalangan remaja di Kota Palu yang terjadi di wilayah hukum Polres Palu adalah ketersinggungan anggota kelompok, kesalahpahaman, dendam, miras, rasa solidaritas, kesenjangan sosial/faktor ekonomi, penguasaan lahan dan kepadatan penduduk. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian kelompok dikalangan remaja adalah : Metode Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku.

Kata Kunci : Perkelahian antar kelompok dikalangan remaja di kota palu

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Perubahan pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dan dapat menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis.

Kota Palu merupakan salah satu kota besar di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki penduduk yang semakin meningkat

dan mengalami kemajuan pembangunan yang cukup pesat. Kemajuan pembangunan secara fisik akan membawa kepada kemudahan-kemudahan bagi masyarakat namun tidak semua masyarakat di kota ini dapat merasakan hasil pembangunan.

Banyak masyarakat yang justru menjadi korban dari pembangunan terutama masyarakat kalangan bawah. Kondisi ini dirasakan tidak adil oleh sebagian kalangan yang tidak biasa menikmati pembangunan dengan segala fasilitas yang ada. Oleh sebagian warga terutama golongan muda khususnya dari golongan menengah ke bawah. Kondisi demikian akan membawa frustrasi yang

berkepanjangan, sehingga untuk memenuhi hasrat dan keinginannya banyak pemuda yang mencari perhatian masyarakat serta berbagai ulah yang sebenarnya merupakan fenomena aktualisasi diri.

Tindakan perkuliahian yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal merupakan sebuah penyakit sosial masyarakat yang harus segera ditelusuri sebab dan cara penanggulangannya. Meskipun upaya manusia untuk menghapuskan kejahatan atau perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara lain untuk mengurangi intensitas dan kualitasnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah perkuliahian kelompok dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Tinjauan Kriminologis Mengenai Perkuliahian Antar Kelompok Di Kalangan Remaja Di Kota Palu".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab sehingga terjadi perkuliahian antar kelompok dikalangan remaja di Kota Palu ?
2. Upaya-upaya penanggulangan apakah yang dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya perkuliahian antar kelompok di Kota Palu ?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kejahatan, Pengertian Kriminologi, Pengertian Kenakalan Remaja dan Perkuliahian Antar Kelompok.

1. Pengertian Kejahatan.

a. Menurut R.Soesilo

Kejahatan dibedakan secara yuridis dan sosiologis

"Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu hilangnya

keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan semua uraian pengertian kejahatan di atas menurut hemat penulis kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

2. Pengertian Kriminologi.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.²

Jadi obyek studi kriminologi menurut Soerjono soekanto melingkupi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku Kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.³

Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat, Pada pokoknya Ahli Kriminologi Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa:

"Kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial".⁴

¹Weda Darma Made, *Kriminologi, Rajawali Pers*, Jakarta,1996, hlm 19

²A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Book, Palu, 2010, hlm1

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 3

⁴A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Book, Palu,2010, hml1

3. Pengertian Kenakalan Remaja.

Mengenai pengertian kenakalan anak yang lebih dikenal dengan istilah umum "*Juvenile Delinquency*":

"sebetulnya belum ada keseragaman pendapat untuk memberi batasan yang biasa dicakup dalam satu rangkaian kalimat, hal ini antara lain disebabkan kompleksnya masalah yang menyangkut kehidupan anak dan sifat kenakalannya yang antara lain bertautan dengan aspek-aspek yuridis, sosiologis, psikologis dan sebagainya."⁵

Perkembangan kenakalan remaja sangat pesat berdasarkan angka statistik dari beberapa data yang ada di kantor kepolisian. Statistik menunjukkan untuk kejahatan kenakalan remaja yaitu:

- 1) Balapan liar
- 2) Mabuk-mabukan
- 3) *Perkelahian kelompok*
- 4) Seksual
- 5) Narkoba

Kenakalan anak tidak boleh dibiarkan (harus ditanggulangi dan diatasi), tetapi cara-cara penanggulangannya harus dengan cara-cara yang bijaksana, didorong oleh rasa perikemanusiaan yang didasarkan tujuan memperbaiki akhlak-akhlak anak yang tersesat, demi kebaikan generasi mendatang.

4. Pengertian Perkelahian Antar Kelompok.

A.F.Saifuddin memberikan pengertian menyangkut konflik antar kelompok sebagai berikut:

Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena dalam konflik

orientasi ke arah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder.

Jadi, perkelahian kelompok disini dapat diartikan sebagai pertengkaran dengan adu tenaga yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan sekumpulan orang lain.

B. Dasar Hukum Perkelahian Antar Kelompok.

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan sanksi pidana pada pelaku perkelahian kelompok, salah satunya adalah Pasal 358 KUHP. Pasal 358 KUHP berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam":

1. Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati.

Perkelahian kelompok dapat pula dikenakan Pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1)Barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2)Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidan penjara palinh lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat;

⁵Soedjono, *Sosiologi Pengantar Untuk Masyarakat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 186

c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Perkelahian kelompok menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam KUHP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 187, berbunyi surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

C. Perkelahian Antar Kelompok Sebagai Bentuk Kejahatan.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Menyangkut kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai komentar berbeda satu dengan yang lain.

Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis dan sosial yang merugikan dan berakibat jatuhnya korban, bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sering terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial.

Dampak yang ditimbulkan oleh perkelahian antar kelompok di atas, cukup memberi alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan atau tindak kriminal yang melanggar norma-norma susila dan norma-norma hukum yang berlaku.

D. Teori-Teori Sebab Kejahatan.

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Dalam mencari dan

meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam lingkungan masyarakat, terdapat teori tentang sebab musabab kejahatan dalam bukunya, Alam mengutip pendapat Bonger sebagai berikut :

“Untuk terjadinya kejahatan harus ada niat dan kesempatan (fasilitas) yang disediakan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh Kepolisian menjadi teori NKK (Niat + Kesempatan maka terjadi kejahatan).⁶

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering di gunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A.S. Alam bahwa rumus teori ini adalah :

$$N + K1 = K2$$

Keterangan :

N = Niat

K1 = Kesempatan

K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah sampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

⁶Topo Santoso dan Eva Achyani Zulva, *Kriminologi*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 15

R. Soesilo menulis usaha-usaha pencegahan kejahatan yang bersifat preventif (sebelum tindak pidana terjadi), yakni :

1. Mengadakan usaha-usaha dan tindakan-tindakan untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan anti sosial oleh anak-anak dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok anak-anak itu, misalnya makan, cinta kasih orangtua, dan lain sebagainya;
2. Keikutsertaan masyarakat untuk berkecimpung dalam organisasi masyarakat dalam usaha menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa olahraga, kesenian, rekreasi, dan sebagainya;
3. Mengadakan perondaan-perondaan di tempat di mana anak-anak berkumpul, rumah perjudian, tempat-tempat penjualan minuman keras dan sebagainya;
4. Membubarkan dan menyingkirkan anak-anak dari tempat perjudian dan miras dan sebagainya;⁷

Beberapa cara yang ditempuh dalam tindakan represif atau setelah tindak pidana tersebut terjadi antara lain :

1. Menjatuhkan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap para pelaku perkelahian tersebut..
2. Memberi upaya penyuluhan hukum, agama, moral, dan etika kepada para tahanan dan narapidana.
3. Memberikan pembinaan dan latihan kepada narapidana selama dalam masa tahanan dalam lembaga pemasyarakatan dengan berbagai keterampilan yang memberikan kemungkinan terhadap narapidana agar bisa mandiri setelah menjalani masa hukuman.
4. Memberikan penerangan kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan para bekas narapidana, agar narapidana tersebut tidak berbuat kejahatan lagi dan dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat umum.

Dengan adanya upaya penanggulangan kejahatan secara preventif, represif, maupun rehabilitasi diharapkan agar untuk masa

kedepannya segala bentuk kejahatan dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga masyarakat dapat hidup tentram, damai dan sejahtera.

I. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja Di Kota Palu.

1. Data Mengenai Perkelahian Kelompok di Kota Palu.

Wilayah hukum Polres Palu terdiri atas Polsek Palu Barat, Polsek Palu Timur, Polsek Palu Selatan dan Polsek Palu Utara. Untuk keperluan penelitian penulis hanya mengambil data dari Polres Palu dan Polsek Palu Selatan. Jumlah perkelahian kelompok yang ditangani Polres Palu selama kurun waktu 2009-2012 adalah 23 kasus yang terdiri dari wilayah Polsek Palu Barat 15 kasus, Polsek Palu Timur 19 kasus, Polsek Palu Selatan 29 dan Polsek Palu Utara 14 kasus.

Dari data di atas kita dapat lihat jumlah perkelahian di Wilayah Hukum Polres Palu dimana dalam kasus perkelahian tersebut sudah meliputi perkelahian antar warga, tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa serta pengeroyokan antar warga masyarakat sendiri, dimana dari data tersebut di atas jumlah perkelahian di wilayah hukum Polsek Palu Selatan yang paling menonjol.

2. Faktor-faktor penyebab perkelahian antar kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara (10 Maret 2013), dengan aparat Kepolisian yang menjadi penyebab perkelahian kelompok menurut AKP Ridwan selaku Kaurbin Ops Polres Palu yang memaparkan faktor-faktor penyebab perkelahian kelompok yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Palu adalah sebagai berikut :

- a. Kesalahpahaman
- b. Dendam
- c. Minuman Keras
- d. Ketersinggungan
- e. Rasa solidaritas
- f. Kesenjangan sosial/ faktor ekonomi
- g. Penguasaan lahan.

⁷R. Soesilo, *KUHP Serta Pendapatnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1976, hlm 95

- h. Kepemilikan Senjata Tajam
- i. Kepadatan Penduduk

Sedangkan penyebab perkelahian antar kelompok menurut hasil wawancara penulis (22 Maret 2013) dengan Briptu Syukur Nurhadi selaku staf reskrim Polres Palu adalah faktor minuman keras, rasa solidaritas dan penguasaan lahan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis tentang perkelahian antar kelompok melalui wawancara terhadap beberapa warga setempat, ditemukan fakta penting tentang penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok di wilayah tersebut, yaitu:

- a. Faktor Ekonomi.
- b. Faktor Pendidikan.
- c. Faktor Lingkungan.
- d. Faktor usia.
- e. Peran Media

II. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok di Kota Palu.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan secara lebih khusus terhadap perkelahian kelompok. Terkait hal ini, penulis memperoleh penjelasan dari hasil wawancara (10 Maret 2013) dengan dengan AKP Ridwan selaku Ka Urbin Ops Polres Palu yang menyebutkan upaya itu antara lain :

“Babinkamtibmas, penyuluhan oleh Kanit Binamitra terhadap dampak dan cara mencegah perkelahian kelompok, mendirikan pos-pos jaga di daerah yang rentan perkelahian kelompok, operasi cipta kondisi (antara lain dapat berupa operasi miras), mempertemukan para tokoh agama dan tokoh masyarakat contohnya pertemuan antar Ketua RT dan antar Ketua RW.”

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Briptu Syukur Nurhadi selaku staf reskrim Polsek Palu Selatan berdasarkan hasil wawancara dengan penulis (22 Maret 2013) yang menguraikan upaya penanggulangan kejahatan,

- 1. Metode Pre-emptif
- 2. Metode Preventif

- 3. Metode Represif

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis telah uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

- 1. Faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok dikalangan remaja di Kota Palu yang terjadi di wilayah hukum Polres Palu adalah ketersinggungan anggota kelompok, kesalahpahaman, dendam, miras, rasa solidaritas, kesenjangan sosial/faktor ekonomi, penguasaan lahan dan kepadatan penduduk.
- 2. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian kelompok dikalangan remaja adalah : Metode Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku.

B. Saran

Terhadap kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran yaitu :

- 1. Untuk menghindari kejahatan kekerasan seperti perkelahian kelompok ini, para pihak harus menghindari sikap dan keadaan yang mampu memicu perkelahian kelompok itu sendiri.
- 2. Aparat hukum harus mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku dan melakukan tindakan yang represif agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.
- 3. Anggota masyarakat diharapkan agar lebih terbuka dengan petugas Kepolisian, agar aparat kepolisian dapat lebih bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Book, Palu, 2010.
R. Soesilo, *KUHP Serta Pendapatnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1976.
Soedjono, *Sosiologi Pengantar Untuk Masyarakat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*. P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Weda Darma Made, *Kriminologi, Rajawali Pers*, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BIODATA

REGI MEIDIYANTO, Lahir di Tolitoli, 18 Mei 1991, Alamat Rumah Jalan Sisingamangaraja Lrg. III Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +628234555361, Alamat Email eghy_meidiyanto@yahoo.co.id

